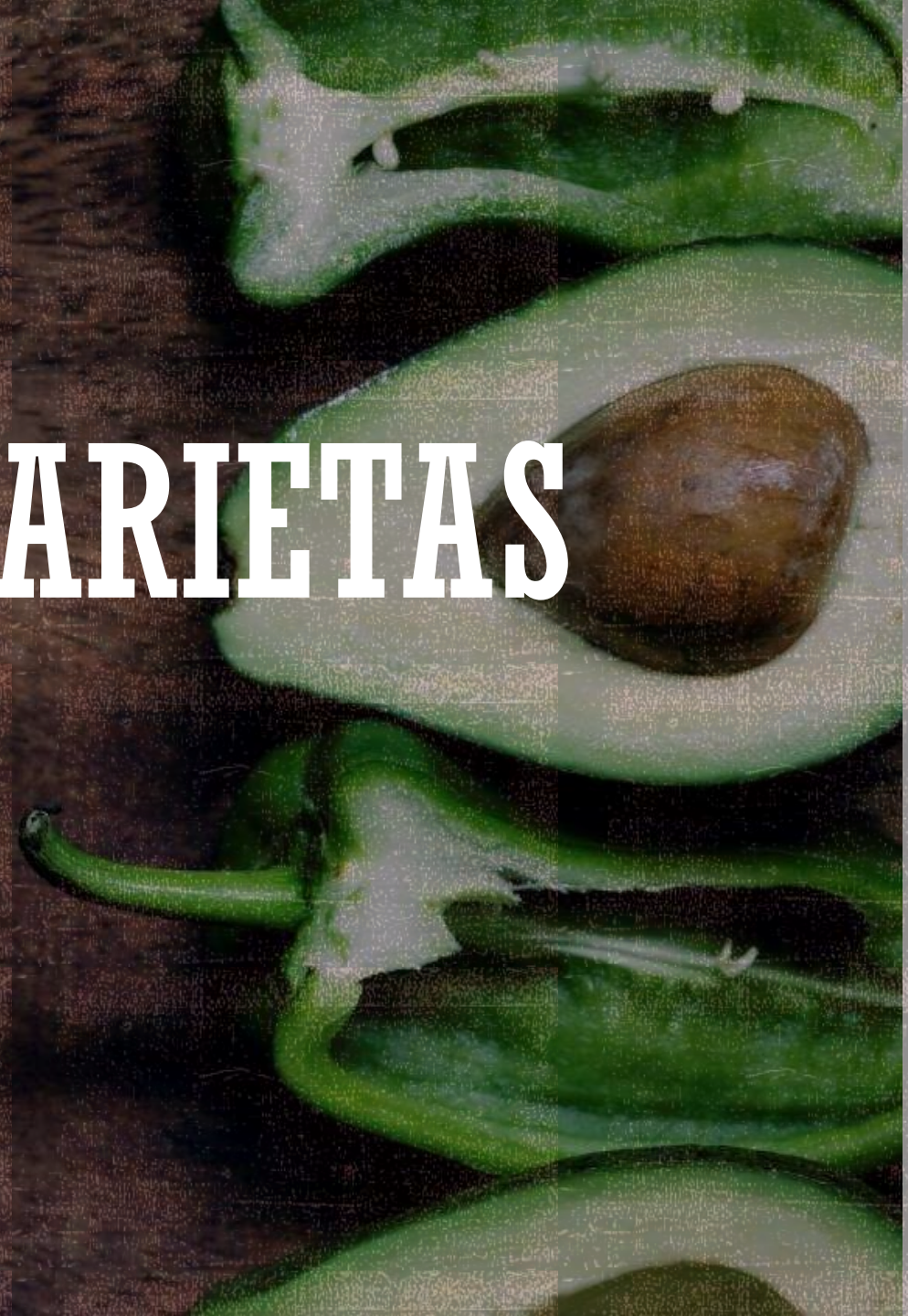


PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)

Oleh : Lia Rosmalia, S.T., M.Kom



PENDAHULUAN

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HAKI yang masih relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada individu oleh negara. Perlindungan varietas tanaman (PVT) yang merupakan “sui generis” dari paten merupakan perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman yang mengandung unsur Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS).

Di Indonesia pengelolaan Paten dan pengelolaan PVT tidak berada di satu tangan, Paten berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sedangkan PVT dikelola di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka keberadaan pemulia yang melakukan pemuliaan akan terlindungi, dimana pemulia yang menghasilkan varietas tanaman yang memenuhi ketentuan UU PVT tersebut dapat memperoleh hak PVT dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemuliaannya itu.

PENGERTIAN



Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman). Dengan demikian perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. PVT ini merupakan jawaban dari alternatif perlindungan terhadap tanaman yang diberikan oleh TRIPs.

PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN VS PERLINDUNGAN TANAMAN

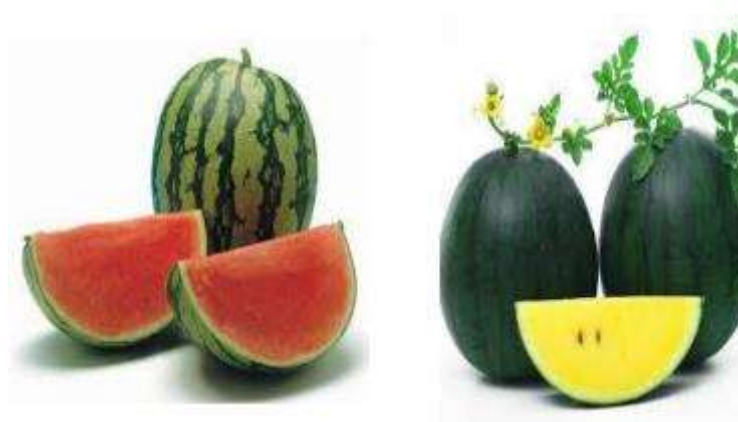
- **Perlindungan Varietas Tanaman**

Adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

- **Perlindungan Tanaman**

Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

CONTOH VARIETAS TANAMAN



VARIETAS TANAMAN

- UU No. 12 Tahun 1992

Varietas tanaman adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain dapat dibedakan dalam jenis yang sama.



- UU No. 29 Tahun 2000

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh **sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan** dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

DASAR HUKUM

1. UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT
2. PP No.13 Tahun 2004 tentang Penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan VTE
3. PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan PVT dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah.
4. PP No. 35 Tahun 2016 tentang Tarif PNBK yang berlaku di Kementerian Pertanian.
5. Permentan No. 121 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak PVT
6. Kepmentan No. 119 tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pendaftaran Konsultan PVT.





SYARAT VARIETAS TANAMAN YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN



BARU



UNIK



SERAGAM



DIBERI NAMA



BUSS

BARU

- Belum pernah diperdagangkan di Indonesia, atau
- Sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari 1 tahun, atau
- Telah diperdagangkan di luar negeri :
 - tanaman semusim $\rightarrow \leq 4$ tahun
 - tanaman tahunan $\rightarrow \leq 6$ tahun.

UNIK

Varietas dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT

SERAGAM

sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.

STABIL

Sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

JENIS TANAMAN YANG DAPAT DIMOHONKAN PVT

Seluruh jenis/spesies tanaman hasil pemuliaan baik yang berbiak secara generatif maupun secara vegetatif :

- Tanaman pangan
- Tanaman hortikultura
- Tanaman perkebunan
- Tanaman kehutanan
- Tanaman hijauan pakan ternak
- Tanaman lain (rumput laut?)

JENIS TANAMAN YANG TIDAK DAPAT DIBERI PVT

1. Varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Contoh :

- Ganja
- Varietas hasil rekayasa genetik yg disisipi gen dari binatang yg dilarang agama.

2. Varietas yang karakteristiknya sama (sulit dibedakan) dengan varietas yang telah mendapat PVT.

A x B



C → mendapat PVT

Y x Z



"C" → tdk dpt PVT

JENIS TANAMAN YANG TIDAK DAPAT DIBERI PVT (Lanjutan...)

3. Varietas lokal (Pasal 7)
 - Bukan varietas baru atau varietas hasil pemuliaan
 - Milik masyarakat.
4. Bakteri, bakteroid, mikroplasma, virus, viroid dan bakteriofag (Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 29/2000)

PEMOHON HAK PVT

```
graph TD; A[PEMOHON HAK PVT] --> B[PEMILIK VARIETAS :]; B --> C[1. Pemulia;  
2. Pihak yang mempekerjakan pemulia;  
3. Pihak yang memesan varietas kepada Pemulia;  
4. Penerima hak lebih lanjut :  
- Waris  
- Hibah  
- Jual-beli  
- DLL.];
```

PEMILIK VARIETAS :

- 1. Pemulia;**
- 2. Pihak yang mempekerjakan pemulia;**
- 3. Pihak yang memesan varietas kepada Pemulia;**
- 4. Penerima hak lebih lanjut :**
 - Waris
 - Hibah
 - Jual-beli
 - DLL.

KONSULTAN PVT

Permohonan hak PVT yang diajukan oleh pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia, **harus** melalui Konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa.

Konsultan PVT harus:

- 1) terdaftar di Kantor PVT;
- 2) menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan.

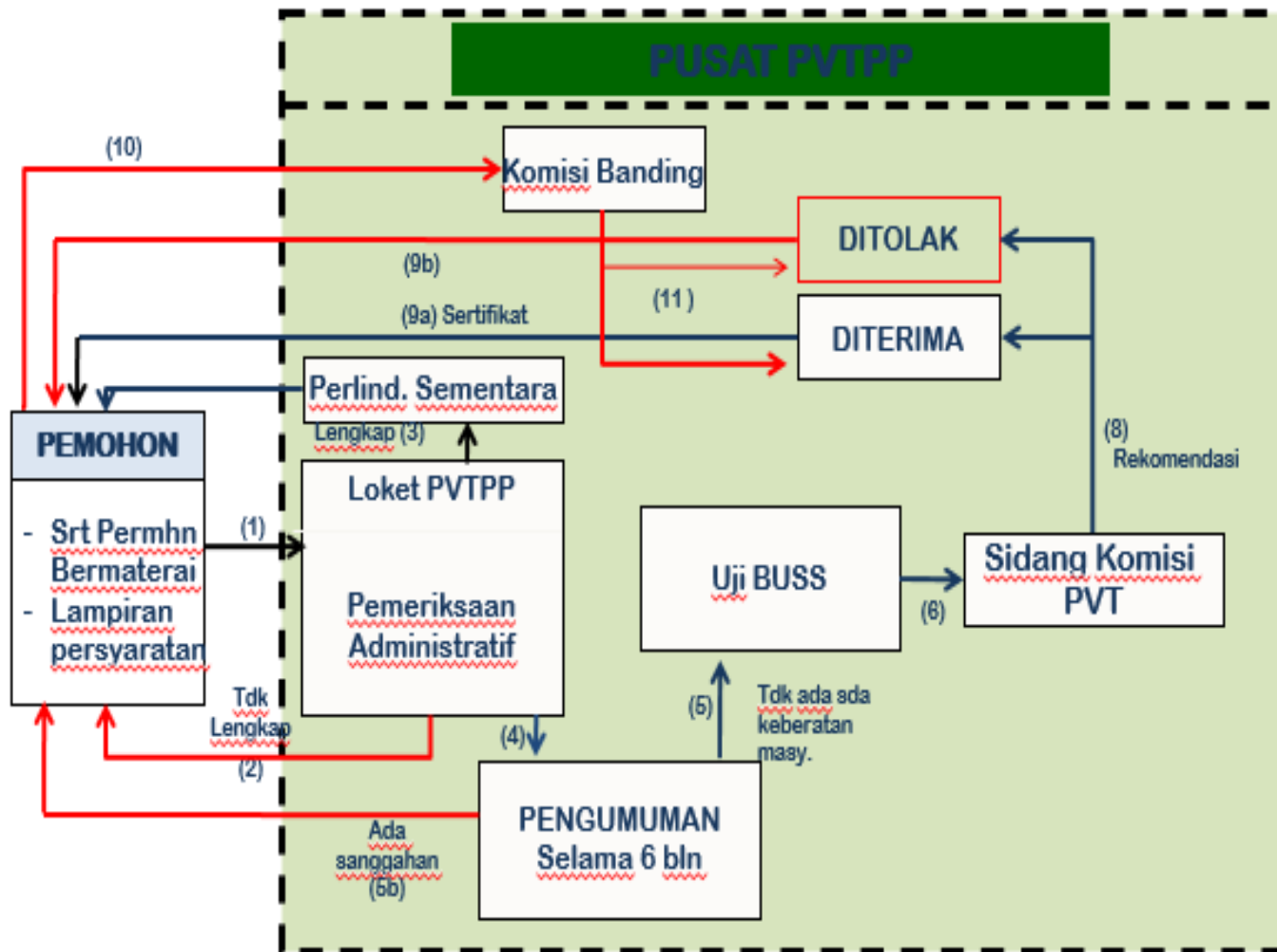


MEKANISME BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PERTANIAN



PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN
Gd. E Lantai 3 dan Gd. Arsip Lt. 3 Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta 12550
Telp. 021-78839619; 7816385; 78840405, Fax 021-78840389; 78836171; 78840405 <http://ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtnew/> e-mail : pvt@deptan.go.id

Prosedur Permohonan Hak PVT



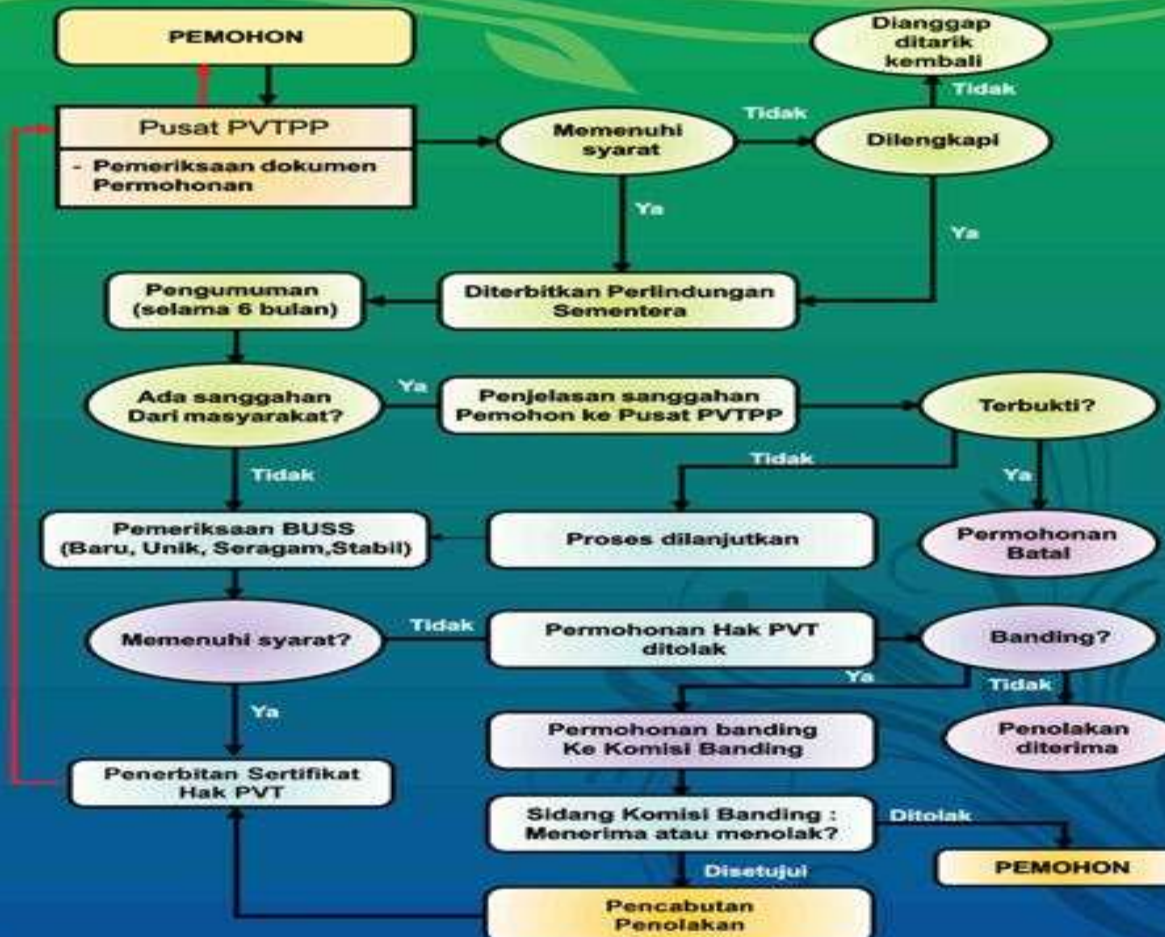
Permohonan Hak PVT

1. Perseorangan WNI
2. Perseorangan WNA*)
3. Perusahaan swasta/BUMN dalam negeri
4. Perusahaan swasta luar negeri*)
5. Lembaga LITBANG dalam negeri
6. Lembaga LITBANG luar negeri *)
7. Perguruan tinggi dalam negeri
8. Perguruan tinggi luar negeri *)

*) *Harus menggunakan Konsultan PVT di Indonesia*



PROSEDUR PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN



Jangka Waktu Perlindungan

- Tanaman semusim : 20 tahun
- Tanaman tahunan : 25 tahun

Setelah selesai masa perlindungan → public domain

Selama masa perlindungan Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

Hak PVT berlaku juga untuk :

- VTE yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
- varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi ;
- varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

Hak PVT

1. Memproduksi atau memperbanyak benih
2. Menyiapkan untuk tujuan propagasi
3. Mengiklankan
4. Menawarkan
5. Menjual atau memperdagangkan
6. Mengekspor
7. Mengimpor
8. Mencadangkan untuk keperluan butir 1-7.

***) Pelaksanaan Hak PVT disesuaikan dengan ketentuan pelepasan dan peredaran benih dan ketentuan lain terkait.**

KEWAJIBAN PEMEGANG HAK PVT

1. Melaksanakan hak PVTnya di Indonesia*)
2. Membayar biaya tahunan.
3. Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yg telah mendapatkan hak PVT.
4. Menjaga sifat/ciri varietas tanaman.

***) Pengecualian :**

- Secara teknis tidak dapat ditanam di Indonesia, atau
- Secara ekonomi tidak menguntungkan jika ditanam di Indonesia.

**Harus dengan
persetujuan
Kantor PVTPP
disertai
alasannya**

TIDAK DIANGGAP SEBAGAI PELANGGARAN THD HAK PVT

1. Penggunaan sebagian hasil panen varietas yang dilindungi bukan untuk tujuan komersial
→ Farmers' Right
2. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk tujuan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru.(*)
3. Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan (dgn memperhatikan hak-hak ekonomi pemegang hak PVT).

***) sepanjang bukan digunakan sebagai varietas asal untuk menghasilkan VTE.**

BANDING :

- ❖ Permohonan yang DITOLAK, dapat mengajukan BANDING.
 - paling lambat 3 bulan setelah tgl surat pemberitahuan penolakan;
 - disertai alasan banding;
 - diajukan kepada KOMISI BANDING PVT (melalui Sekretariat Komisi Banding);
 - diajukan oleh pemohon atau kuasanya.
- ❖ Membayar biaya permohonan banding (Rp. 3 juta per varietas)
- ❖ Komisi Banding memutus permohonan banding paling lambat 3 bln sejak permohonan banding.
- ❖ Keputusan Komisi Banding bersifat FINAL.

BERAKHIRNYA PVT

(Pasal 56)

1. Waktu perlindungan berakhir :
 - Tanaman semusim 20 tahun;
 - Tanaman tahunan 25 tahun;
2. Dibatalkan;
3. Dicabut.



PENGALIHAN HAK PVT

- Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
 - e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
- Pengalihan hak PVT harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan.
- Wajib dicatatkan pada Kantor PVT
- Membayar biaya pengalihan hak (Rp. 1 juta).
- Pengalihan hak PVT tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat hak PVT serta hak memperoleh imbalan.

LISENSI HAK PVT

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak Perlindungan Varietas Tanaman.

- Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.
- Perjanjian lisensi wajib didaftarkan ke Kantor PVT.
- Membayar pencatatan lisensi (Rp. 1 juta).
- Ruang lingkup lisensi dituangkan dalam perjanjian lisensi (jenis hak, jangka waktu, wilayah, dll).

LISENSI WAJIB

- Apabila setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT hak PVT tidak digunakan di Indonesia, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan permintaan Lisensi Wajib kepada Pengadilan Negeri untuk menggunakan hak PVT yang bersangkutan.
- Lisensi Wajib harus dicataskan ke Pusat PVTPP
- Pemegang Lisensi Wajib membayar royalti kepada pemegang Hak PVT.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

Barangsiapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6 (3) :

Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengekspor;
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

THANK YOU

liarosmalia@darmajaya.ac.id

